



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 29 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK  
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN  
JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,  
DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET  
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN REMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tata cara penghitungan pajak hotel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penerbitan faktur pembayaran hotel oleh pemerintah daerah/wajib pajak yang wajib digunakan oleh pengusaha hotel;
  - a1. faktur pembayaran yang di terbitkan oleh wajib pajak sebagai mana dimaksud dalam huruf a wajib di laporkan kepada DPPKAD untuk diporporasi.
  - b. faktur pembayaran hotel paling sedikit mencantumkan tanggal, bulan, tahun transaksi, bernomor seri dan cap hotel;
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Wajib pajak setiap bulan wajib melaporkan jumlah faktur pembayaran yang terpakai kepada DPPKAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (2) Jumlah faktur pembayaran yang terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya pajak terhutang.
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

14A

Bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Organisasi yang kegiatannya terdapat belanja penginapan/sewa yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau dana masyarakat dalam laporan pertanggung jawabannya wajib melampirkan bukti pembayaran pajak hotel.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bagi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Lembaga/Organisasi yang kegiatannya terdapat belanja makan minum yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau dana masyarakat dalam laporan pertanggung jawabannya wajib melampirkan bukti pembayaran pajak restoran.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tata cara penghitungan pajak restoran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penerbitan faktur pembayaran restoran oleh pemerintah daerah atau wajib pajak atau pengusaha restoran;
  - a1. faktur pembayaran yang di terbitkan oleh wajib pajak atau pengusaha restoran sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib di laporkan kepada DPPKAD untuk diporporasi;
  - b. faktur pembayaran restoran paling sedikit mencantumkan tanggal, bulan, tahun transaksi, bernomor seri dan cap restoran.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Wajib pajak setiap bulan wajib melaporkan jumlah faktur pembayaran yang terpakai kepada DPPKAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Jumlah faktur pembayaran yang terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya pajak terhutang.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film (bioskop) sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian tradisional dan tari tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. pagelaran kesenian dan tari tidak tradisional, musik, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
- d. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- e. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. permainan bilyar dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) termasuk persewaan lapangan futsal sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- k. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha hiburan harus menggunakan tanda masuk berupa kupon, karcis atau tiket.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta bayaran atau diberikan secara cuma-cuma.
- (3) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencantumkan tanggal pelaksanaan, nomer seri dan nilai nominal.
- (4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada DPPKAD untuk diporporasi sebelum dijual atau diedarkan.
- (5) Bagi usaha hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk wajib menggunakan faktur pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. faktur pembayaran hiburan diterbitkan oleh pemerintah daerah atau wajib pajak;
  - b. faktur pembayaran yang di terbitkan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib di laporkan kepada DPPKAD untuk diporporasi.
  - c. faktur pembayaran hiburan paling sedikit mencantumkan tanggal, bulan, tahun transaksi, bernomor seri dan cap usaha hiburan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 09 Juni 2014

Plt.BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 09 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19590911 198203 1 015

